

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MUKADIMAH

Bahwa dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, disertai rasa tanggung jawab dan penuh kesadaran atas peranan Perguruan Tinggi pada umumnya, didirikan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Universitas Brawijaya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bentuk insan akademik yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan luhur.

Bahwa Alumni dari suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, adalah insan akademik yang wajib bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Bahwa Keadilan, Kemakmuran, serta Kesejahteraan Bangsa merupakan suatu kesatuan yang erat hubungannya dengan mutu dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.

Kemudian dari pada itu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, disusunlah Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas Brawijaya yang merupakan pedoman dasar bagi seluruh Alumni Universitas Brawijaya.

BAB I

Nama, Azas, dan Sifat

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, disingkat IKA UNIBRAW.

Pasal 2

Ikatan Alumni Universitas Brawijaya ini berazaskan Pancasila.

Pasal 3

Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bersifat kekeluargaan, keilmuan dan kemasyarakatan.

BAB II

Kedudukan dan Waktu

Pasal 4

Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bertempat kedudukan di Universitas Brawijaya Malang.

Pasal 5

Organisasi ini didirikan di Malang hari Kamis tanggal 28 Agustus 1980 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

Tujuan dan Usaha

Pasal 6

Organisasi ini merupakan wadah dan bentuk kerja sama Alumni Universitas Brawijaya yang bertujuan memajukan, mengembangkan ilmunya untuk kepentingan Alumni, Almamater, dalam kerangka Pengembangan Nasional dan Kemanusiaan.

Pasal 7

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya berusaha untuk :

1. Menanamkan azas dan tujuan organisasi untuk diamalkan oleh anggota didalam pengabdiannya sesama alumni, almamater pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Membantu menggiatkan serta menghimpun usaha para anggota dalam rangka tanggung jawab bersama dalam Pembangunan Nasional.
3. Membantu mempertinggi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dikalangan para anggota dan masyarakat.
4. Bekerja sama dengan segala pihak untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV

L a m b a n g

Pasal 8

Lambang Ikatan Alumni Universitas Brawijaya adalah Lambang Universitas Brawijaya ditambah dengan tulisan IKA Universitas Brawijaya yang bentuk dan ukurannya ditentukan sendiri.

BAB V
Keanggotaan

Pasal 9

Anggota Ikatan Alumni Universitas Brawijaya terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

Pasal 10

Hak keanggotaan hilang disebabkan :

1. Meninggal Dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan setelah yang bersangkutan tidak mampu membela diri dalam Musyawarah Nasional.

BAB VI
Susunan Organisasi dan Pengurus
Pasal 11

Susunan Organisasi :

1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Daerah
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Komisariat

Bila perlu dibentuk badan penasehat

BAB VII
Kekayaan
Pasal 12

Kekayaan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya diperoleh dari :

1. Uang Pangkal
2. Uang Iuran
3. Sumbangan yang sah tidak mengikat
4. Usaha-usaha yang sah, Pengurus Pusat boleh mendirikan badan hukum untuk mengatur

BAB VIII
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

(1).Setiap Anggota mempunyai hak :

1. Dipilih dan memilih
2. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi
3. Menyatakan pendapat.

(2).Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Almamater dan Organisasi.

(3).Setiap anggota wajib menjunjung tinggi azas dan tujuan serta mentaati segala ketentuan yang berlaku.

BAB IX
Musyawarah Nasional

Pasal 14

(1). Kekuasaan tertinggi, berada di Musyawarah Nasional.

(2). Musyawarah Nasional diadakan empat tahun sekali.

(3). Musyawarah Nasional diselenggarakan dan diatur dengan suatu Keputusan Pengurus Pusat dengan tidak menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Cabang dan Komisariat.

Pasal 16

Musyawarah Daerah, Cabang dan Komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

BAB X

Pembubaran Organisasi

Pasal 17

- (1). Ikatan Alumni Universitas Brawijaya hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan mendapat persetujuan dua pertiga dari jumlah Cabang dan Komisariat.
- (2). Jika Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bubar, segala kekayaannya menjadi milik Universitas Brawijaya.

BAB XI

Aturan Perubahan

Pasal 18

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah yang hadir.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.